

Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Oku Timur

Effectiveness of Village Fund Policy for Rural Economic and Infrastructure Development in East Oku District

Ika Priyaning Rahayu¹, Nurma Yani², Refi Widia Putri³, Maya Panorama⁴
UIN Raden Fatah Palembang
Email: maya.izuddin@yahoo.com

Abstract

Village funds used for village development aim to improve community welfare, improve quality of life and reduce poverty and those used for village community empowerment aim to increase the capacity of citizens in entrepreneurial development, increase income, and expand individual economic areas of community groups. One way to strengthen the rural economy is to improve the rural infrastructure which aims to enlarge the existing potential and make the countryside the backbone of the regional and national economy. Rural development is multi-aspected. Therefore, it is necessary to conduct a more focused analysis and linkages with sectors and aspects outside the countryside (physical and non-physical, economic and non-economic, social and cultural, and non-spatial).

Keywords: *Effectiveness, Village Funds, Economic Development, Rural Infrastructure*

Abstrak

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan wilayah ekonomi individu warga kelompok masyarakat. Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian dipedesaan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pedesaan tersebut yang bertujuan untuk memperbesar potensi yang ada dan menjadikan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek. Karna itu perlu dilakukan analisis secara lebih terarah serta keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud, dan non spasial).

Kata kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur Pedesaan

PENDAHULUAN

Istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia.

Ada kekeliruan masyarakat dalam memahami antara dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), sebenarnya kedua program ini memiliki perbedaan yaitu, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk

mengalokasikan 18 anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) (Kementrian Desa, 2016).

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan, salah satu cara untuk memperkuat perekonomian pedesaan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pedesaan tersebut yang bertujuan untuk memperbesar desa tersebut dan untuk mengenalkan aneka budaya, adat istiadat dan kemewahan desa tersebut.

Salah satu keputusan pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu dengan mengalokasikan dana yang begitu besar ke setiap desa. Desa dipilih sebagai pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan desa dipandang sebuah wilayah administratif yang otonom, paling dasar dan terdekat dengan masyarakat. Dengan kelebihan tersebut, desa diharapkan dapat menggali potensinya dan potensi masyarakat yang kemudian dapat dikelola untuk mencapai kemandirian desa dan kemakmuran masyarakat. Ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah negara pada dasarnya adalah berasal dari desa. Oleh karena itu, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk menyongsong kemakmuran negri ini.

Akan tetapi, tidak ada perjalanan suatu kebijakan yang berjalan mulus tanpa hambatan. Kondisi desa yang tersebar di Indonesia tidak sama dan tidak dapat disamaratakan. Desa di pulau Jawa mungkin dapat dengan mudah menerima informasi dan sosialisasi mengenai dana desa, dapat pula menjalankan kebijakan ini dengan tepat karena didukung oleh kondisi desa yang pada awalnya memang sudah tertata dengan baik. Namun, di luar Jawa kondisinya sangat berbeda. Pada tahun 2013 misalnya, di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat 140 desa yang tersebar pada 12 kecamatan, hanya sebagian kecil (30 desa) yang memiliki kantor desa. Hal ini berarti dapat dikatakan administrasi desa di wilayah ini belum tertata dengan baik.

Lantas, pada tahun 2015 digelontorkan dana desa yang begitu besar, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin pengelolaan dana tersebut dapat dijalankan dengan baik tanpa ada tempat yang “netral” untuk mengelolanya. Selain itu, keterbatasan informasi dikarenakan fasilitas desa yang belum memadai menjadikan kurang tersosialisasinya tata cara penggunaan dana

desa ke aparatur desa, kondisi sumberdaya manusia pemerintah desa, pengawasan, regulasi, serta partisipasi masyarakat juga kemudian mempengaruhi perjalanan dana desa. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. (Aziz, 2016). Secara umum, sejak program Dana Desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; penyimpangan dana desa seperti di NTT; masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa; kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia; kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping; dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. (Lengkong, 2018)

TINJAUAN PUSTAKA

Artikel ini membahas mengenai Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten OKU Timur. Pembahasan artikel ini membahas laporan kegiatan launching infrastruktur dana DAK tahun anggaran 2022. Kegiatan ini dilakukan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 yang berlokasi di desa ulak buntar kecamatan belitang mulya OKU Timur. Dana DAK yang diturunkan sebesar 29,7 milyar untuk realisasi infrastruktur pembangunan dan 2,3 milyar digunakan untuk pembangunan sanitasi. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bupati OKU Timur H. Lanosin.ST, Kapolres OKU Timur AKBP.Nuryono, kepala Dinas PUTR OKU Timur Aldi Gurlanda.ST.MM, unsur FORKOMPINDA, sejumlah OPD, TNI, Polri, Camat, Tomas dan Todat seta masyarakat.

Selanjutnya pembahasan artikel ini diambil dari artikel “Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Potret Setenga Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa)”. Dalam artikel ini dijelaskan gambaran penggunaan dana desa yang telah berjalan selama setengah dasawarsa. Sudah banyak penggunaan dana desa untuk menciptakan pembangunan infrastruktur de seluruh desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun hal ini dirasa belum efektif, karena dinilai belum mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik serta belum pula mengurangi angka kemiskinan di desa secara signifikan. Dana desa juga belum mampu membuat pembangunan menjadi merata sesuai dengan kondisi desa. Dengan kata lain

penyelenggaraan dana desa di kabupaten Ogan Komering Ulu selama setengah dasawarsa belum berhasil menciptakan kemandirian desa.

Selain itu pembahasan artikel ini diambil dari referensi Jurnal “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabuapten Ogan Komering Ulu Timur”. Dalam artikel ini menjelaskan tentang standar dan sasaran kebijakan publik yang harus terukur dan terealisasi dengan baik. Manfaat yang dirasakan dari kebijakan dana desa ini ialah dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan membantu pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Adanya 3 tahap proses pencairan dana desa dimana persentasenya yaitu 20% pada tahap pertama, 40% tahap kedua, dan 40% pada tahap ketiga. Karena secara bertahap mengharuskan pengerjaan dan pertanggung jawaban dari satu tahap selesai kemudian melanjutkan tahap berikutnya. Sehingga pengelolaan dana desa dianggap berhasil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu peraturan Bupati Oku Timur Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metodologi jenis kualitatif ini dilakukan guna menggali informasi yang lebih menyeluruh dan dalam kinerja penggunaan dana desa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Sehingga diperlukan pengumpulan data secara lebih mendalam melalui konfirmasi ke berbagai aktor terdahulu yang menjadikan penelitian ini lebih dinamis dan kompleks yang kemudian tidak memungkinkan pencarian data hanya melalui kuisioner saja.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki berbagai kendala dalam penyelenggaraan dana desa. Penelitian ini menjadikan pemerintah dan masyarakat desa sebagai target, karena kedua unsur ini merupakan pihak yang merasakan perubahan penyelenggaraan pemerintahan di desa setelah adanya dana desa. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk perhatian penulis terhadap kondisi desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait penyelenggaraan dana desa setelah setengah dasawarsa berjalan. Evaluasi Dana Desa Di Kabpaten Ogan Komering Ulu (Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa) 56 Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai alat menggali lebih dalam mengenai kualitas penataan desa dari seluruh *stakeholder* yang berperan. Data sekunder digunakan guna memperkuat kebenaran pernyataan data yang diperoleh pada pengumpulan data primer.

Proses analisis data (Bungin:126) dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencari bila di perlukan. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

HASIL PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia. Lalu dijelaskan Kembali pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten.

Kawasan desa adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Bintarto desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-dearah sekitarnya

Berdasarkan Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- 2) Dana Desa dari APBN

- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dana desa kabupaten OKU Timur yang telah disalurkan sebanyak 57 desa dengan sejumlah Rp. 15.855.520.400,00. Dengan adanya dana desa tersebut harusnya bisa memberikan dampak yang positif bagi desa dalam pembangunan Ekonomi, terutama pada kabupaten OKU Timur. Pembangunan Ekonomi dapat berjalan secara efektif dengan empat Indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi.

Penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa telah menjadi isu krusial dalam undang-undang desa, oleh karna itu dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dalam penyelenggaraan kegiatan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan (Prabawa, 2016).

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau lebih dikenal dengan singkatan OKU Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Martapura. Ogan Komering Ulu Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan di Provinsi Sumatra Selatan. Suku Komering merupakan suku yang khas mendiami kabupaten ini. Kabupaten OKU Timur terdiri dari berbagai wilayah diantaranya daerah Gunung Jati, Campang Tiga, Semendawai, Kangkung, Betung, Martapura, Gunung Batu, Muncak Kabau, Belitang, Buay Madang, Minanga, Belitang (sebagian), dan Madang Suku.

Namun sayangnya sebagai daerah yang memiliki banyak wilayah, Kabupaten OKU Timur masih minim dengan infrastruktur pembangunan seperti infrastruktur jalan. Jalan lintas komering merupakan jalan lintas utama yang menghubungkan berbagai daerah di kabupaten OKU Timur. Masih banyak terdapat jalan yang rusak seperti jalan berlubang, berbatu, tanah merah, dan aspal-aspal yang rusak. Oleh karena itu pemberdayaan desa melalui pembangunan desa sangatlah penting. Untuk melaksanakan pembangunan ini diperlukan dana yang sangat besar salah satunya dengan dana desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014). Sebagai dana pembiayaan tentunya dana desa mempunyai peran yang sangat penting bagi kemakmuran

wilayahnya, oleh karena itu dana desa harus dialokasikan secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Untuk mewujudkan tujuan negara yaitu memakmurkan setiap wilayahnya diperlukan dana yang cukup besar. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa setiap langkah untuk membuat daerah menjadi lebih maju diperlukan dana untuk setiap transaksinya. Seperti pembangunan infrastruktur jalan yang membutuhkan bahan-bahan dan juga upah untuk tenaga kerjanya, agar hasilnya maksimal harus menggunakan bahan yang cukup agar bangunan tetap kokoh untuk waktu yang cukup lama. Dana yang turun untuk pembangunan infrastruktur bukanlah nilai yang kecil, sehingga memerlukan pengalokasian dana yang real dan transparansi. Masyarakat harus mengetahui kemana arah dana desa dijalankan, oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab.

Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Untuk pembangunan infrastruktur jalan raya biasanya diberikan tanggung jawab kepada seorang bupati untuk melakukan proyek ini.

Terutama untuk wilayah kabupaten OKU Timur dipimpin oleh Bupati yang bernama Lanosin Hamzah. Beliau berasal dari kecamatan Belitang OKU Timur. Pemilik nama lengkap Lanosin Hamzah ini merupakan alumni sarjana teknik dan beliau adalah adik kandung Gubernur SUMSEL yaitu Herman Deru yang menjabat periode 2018-2023. Beliau sendiri menjabat menjadi Bupati OKU Timur sejak tahun 2020 setelah memenangkan PILKADA.

Launching pembangunan infrastruktur kabupaten OKU Timur

Buktinya, pada tanggal 14 Juli lalu Bupati Lanosin Hamzah beserta Kepala Dinas PUTR Aldi Gurlanda dan FORKOMPIDA (FORum KOMunikasi Pimpinan DAerah) telah melakukan launching pembangunan Infrastruktur tahun anggaran 2022 di desa Ulak Buntar, Kecamatan Belitang Mulya. Dalam acara itu juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD dan kepala UPTD PUBMTR provinsi Sumatera Selatan, Ibnu Holdun.

Menurut Bupati Lanosin Hamzah, ada beberapa sumber dana yang tercantum dalam pembangunan di OKU Timur. Selain berasal dari dana desa tentunya dana tersebut berasal dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan pada tahun 2021 dan mencapai 78 persen, sisanya sebanyak 22 persen akan dirampungkan pada tahun 2022 berjalan. Dana alokasi khusus atau DAK yang diterima oleh Pemkab OKU Timur pada tahun anggaran 2022 sebesar 32 milyar rupiah, 29,7 milyar diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan sisanya sekitar 2,3 milyar digunakan untuk pembangunan sanitasi.

Dari hasil launching pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh PUTR OKU Timur akan dilakukan 4 (empat) fokus pengerjaan infrastruktur yaitu :

1. Rehabilitasi Jalan Dari Tanjung Kemuning, Ulak Buntar, Margo Mulyo (K 170), Kecamatan Belitang Mulya dan Belitang II dengan teknisi aspal, agregat, dan cor beton. Pembangunan ini dipersiapkan dengan anggaran dana sebesar Rp. 8.769.029.000
2. Rehabilitasi Jalan (K 130) Dari Banban Rejo, Tuan Ulung, Kaliduo, Kecamatan Madang Suku II atau Buay Madang Timur dengan teknisi aspal, agregat, dan cor beton. Pembangunan ini dipersiapkan dengan anggaran sebesar Rp. 10.250.030.000
3. Rehabilitasi Jalan Dari Simpang Tapus, Srimulyo, Margotani (K 128) Kecamatan Madang Suku II dengan teknisi aspal, agregat, dan cor beton. Pembangunan ini dipersiapkan dengan anggaran sebesar Rp7.077.996.000
4. Rehabilitasi Jalan Bantan, Pahang Asri, Pemetung Basuki (K 102) Di Kecamatan Bp Peliung dengan teknisi aspal, agregat, cor beton dan drainase. Pembangunan ini dipersiapkan dengan anggaran sebesar Rp. 3.929.860

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektivitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Dimana, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan di beri kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga desanya.

Menurut Bupati Lanosin Hamzah, ada beberapa sumber dana yang tercantum dalam pembangunan di OKU Timur. Selain berasal dari dana desa tentunya dana tersebut berasal dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan pada tahun 2021 dan mencapai 78 persen, sisanya sebanyak 22 persen akan dirampungkan pada tahun 2022 berjalan. Dana alokasi khusus atau DAK yang diterima oleh Pemkab OKU Timur pada tahun anggaran 2022 sebesar 32 milyar rupiah, 29,7 milyar diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan sisanya sekitar 2,3 milyar digunakan untuk pembangunan sanitasi.

Saran

Diakhir tulisan ini selaku salah satu masyarakat yang tinggal di kabupaten OKU Timur penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bupati OKU Timur beserta jajarannya yang telah bersinergi guna memajukan wilayah OKU Timur.

Penulis berharap bahwa Pemerintah dan masyarakat agar dapat saling bekerja sama. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N., Randi, R., Alfatiha, M. R., Fatoriq, H. I., & Panorama, M. (2022). Studi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Berajah Journal*, 2(1), 177-187.
- Dwi Indah Lestari, A. ., Rahmantullah, I. ., Rizki, J., & Panorama, M. . (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1681-1692. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.224>
- Lestari, A dan Utama, A.S. 2021. Evaluasi dana desa di kabupaten Ogan komering ulu (potret setengah dasawarsa penyelenggaraan dana desa). *Jurnal of government social issue (JGSI)*, 1(1), 56-64.
- Maharani Novi Ilya. 2018. Efektivitas dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di kecamatan muaradua kabupaten oku selatan tahun 2017. Skripsi. 50 hlm.
- Redaksi. 14 Juli 2022. <https://www.metrosumsel.com/pemkab-melalui-dinas-putr-oku-timur-launching-infrastruktur-dana-dak-tahun-2022-berikut-penjelasan-kadin-aldi/>. MertoSumsel.com. diakses pada tanggal 29 Juli 2022.
- Alhemp, R. R., & Supeno, B. (2021). Effect of Training and Motivation on Employees Performance of The Environment and Forestry Department of Riau Province. *Husnayain Business Review*, 1(1), 60-68.
- Krisna. 1 april 2022. Penyerahan dana desa (DD) tahun 2022 secara simbolis bersama bupati OKU Timur. <https://reformasiaktual.com/2022/04/01/penyerahan-dana-desa-dd-tahun-2022-secara-simbolis-bersama-bupati-oku-timur/>. Reformasi Aktual.
- Lestira Putri Warganegara, T. ., & Septiadi, S. . (2022). Pengambilan Keputusan Strategi Dalam Pencapaian Target Migrasi Pelanggan Prabayar Pada PLN UP3 Tanjung Karang. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 219-228. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.241>
- Nartin, N., & Musin, Y. . (2022). Work Productivity of Employees at The Regional Financial and Assets Management Agency of Konawe District. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(2), 251-256. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i2.24>

**Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur
Pedesaan Di Kabupaten Oku Timur**

Ika Priyaning Rahayu¹, Nurma Yani², Refi Widia Putri³, Maya Panorama⁴

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.262>

Wijaya Raden, Aprilia Rezky. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RD. Bandung: PT Alfabet, In Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RD, Bandung: Pt Alfabet.